KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi (JRME)
Vol.3, No.6 November 2026
e-ISSN: 3046-7144, p-ISSN : 3046-7411, Hal 347-360
DOI : https://doi.org/10.61722/jrme.v3i6.13287

PERAN SWDKLLJ DALAM JEJARING SOSIAL EKONOMI KEMASYARAKATAN

Viola Kencana[1], Nabila Nur 'Aini Husna[2], Novi Mariskha Fihandari[3], Erina Ayu Salsabilla[4], Riya Titi Kusumadewi[5], Siti Sunaidah[6].
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah.
Email : violana125@gmail.com, nabilahusna839@gmail.com, novimrskf@gmail.com, salsabillaerina13@gmail.com, riyakusumadewii@gmail.com, sitisunaidah@uinsatu.ac.id

Abstract. *Road traffic accidents have social and economic impacts, making basic protection through the Mandatory Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) necessary. This study aims to analyze the legality of the SWDKLLJ, the fund management mechanism, the process of service delivery and compensation disbursement, as well as the role PT Jasa Raharja in protecting accident victins. The method used is qualitative descriptive, with data obtained through literature review, observation, interviews, and documentation during an internship at PT Jasa Raharja. The results of of the study indicate that the SWDKLLJ serves as a social protection instrument supported by a system of management, verification, and inter-institutional coordination, ensuring that the distribution of compensation is carried out effectively. Thus, the SWDKLLJ not only provides financial protection for traffic accident victims but also reflects the state's responsibility in ensuring social protection for the public.*

Keywords: *SWDKLLJ, Jasa Raharja, Social Protection, Traffic Accident Compensation.*

Abstrak. Kecelakaan lalu lintas menimbulkan dampak sosial dan ekonomi sehingga diperlukan perlindungan dasar melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kajian ini bertujuan menganalisis legalitas SWDKLLJ, mekanisme pengelolaan dana, proses pelayanan dan penyaluran santunan, serta peran PT Jasa Raharja dalam perlindungan korban kecelakaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di PT Jasa Raharja. Hasil kajian menunjukkan bahwa SWDKLLJ berperan sebagai instrumen perlindungan sosial yang didukung sistem pengelolaan, verifikasi, dan koordinasi antar lembaga sehingga penyaluran santunan berjalan efektif. Dengan demikian, SWDKLLJ tidak hanya memberikan perlindungan finansial bagi korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.

Kata Kunci: SWDKLLJ, Jasa Raharja, Perlindungan Sosial, Santunan Kecelakaan Lalu Lintas.

LATAR BELAKANG

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian serius di Indonesia karena dapat menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap keselamatan jiwa maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak kecelakaan tidak hanya berupa korban luka-luka hingga meninggal dunia, tetapi juga dapat menimbulkan beban finansial bagi korban dan keluarganya. Berdasarkan data Korlantas (NTMC, 2026), jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada Juli 2026 mengalami penurunan sebesar 22,92% atau sebanyak 441 orang dibandingkan Juni 2026. Namun, jumlah korban luka berat justru mengalami peningkatan sebanyak 218 orang atau sebesar

Naskah Masuk: 15 Oktober 2026; Revisi: 16 Oktober 2026; Diterima: 17 Oktober 2026; Terbit: 04 November 2026.

11,05%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko kecelakaan lalu lintas masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian, meskipun jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perlindungan yang mampu membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Dampak kecelakaan lalu lintas tidak hanya dirasakan oleh korban secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi keberlangsungan ekonomi keluarga. Korban yang mengalami luka-luka membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan, sedangkan keluarga yang kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan berpotensi mengalami penurunan pendapatan, terutama apabila korban merupakan salah satu pencari nafkah utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki keterkaitan dengan kerentanan ekonomi masyarakat. Pentingnya perlindungan finansial terhadap risiko tersebut tercermin dari data PT Jasa Raharja yang mencatat penyaluran santunan sebesar Rp3,22 triliun kepada 153.141 korban kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2025. Penyaluran tersebut terdiri atas Rp1,85 triliun untuk korban luka-luka dan Rp1,36 triliun bagi ahli waris korban meninggal dunia (Jasa Raharja, 2026). Besarnya nilai santunan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem perlindungan kecelakaan lalu lintas memiliki kontribusi dalam meringankan beban finansial masyarakat yang terdampak.

Salah satu bentuk perlindungan finansial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui PT Jasa Raharja diwujudkan dalam program Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Program ini merupakan kewajiban pembayaran bagi pemilik kendaraan bermotor yang penghimpunannya dilakukan bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan dasar dan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sa'adah et al., 2025). Dalam konteks ekonomi kemasyarakatan, SWDKLLJ tidak hanya berkedudukan sebagai kewajiban pembayaran bagi pemilik kendaraan bermotor, tetapi juga mencerminkan mekanisme solidaritas sosial melalui penghimpunan dana secara kolektif.

Keberadaan SWDKLLJ dalam jejaring ekonomi kemasyarakatan juga berkaitan dengan peran PT Jasa Raharja sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dana serta memberikan pelayanan santunan kepada korban yang berhak. Pelaksanaan

tanggung jawab tersebut melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, rumah sakit, Samsat, dan instansi terkait lainnya. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut membentuk suatu jejaring pelayanan yang saling terhubung, mulai dari penghimpunan dana, pendataan kecelakaan, verifikasi identitas dan kondisi korban, hingga penyaluran santunan. Dalam pelaksanaannya, sistem verifikasi secara bertingkat diterapkan untuk memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas penggunaan dana (Nurul et al., 2026).

Pemahaman mengenai peran SWDKLLJ dalam jejaring ekonomi kemasyarakatan menjadi penting karena keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada lembaga penyelenggara, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi dan pemahaman masyarakat. Pembayaran SWDKLLJ yang dilakukan secara rutin merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung keberlangsungan sistem perlindungan sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Namun, pemahaman mengenai tujuan penghimpunan dana, mekanisme pengelolaan, serta manfaat santunan masih perlu diperhatikan agar masyarakat tidak hanya memandang SWDKLLJ sebagai komponen pembayaran yang menyertai pajak kendaraan bermotor. Pemahaman tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kontribusi yang dibayarkan memiliki fungsi sosial dan ekonomi, yaitu menyediakan sumber pendanaan untuk membantu masyarakat yang mengalami risiko kecelakaan lalu lintas (Annisa & Syahriza, 2022).

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan PT Jasa Raharja Tulungagung, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan dan administrasi dalam penanganan korban kecelakaan lalu lintas, yang meliputi survei ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP), kunjungan ke rumah korban, serta koordinasi dan kunjungan ke rumah sakit untuk memperoleh informasi mengenai kondisi korban. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh gambaran mengenai tahapan pendataan, pemeriksaan, dan verifikasi sebagai bagian dari proses pelayanan santunan. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai peran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam sistem jejaring ekonomi kemasyarakatan menjadi relevan untuk dikaji. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran SWDKLLJ dalam mendukung perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat, mekanisme pengelolaan dana oleh PT Jasa Raharja, serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses pelayanan dan penyaluran santunan.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan bentuk perlindungan yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin masyarakat dari berbagai risiko sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan melalui perlindungan yang adil dan merata. Asuransi sosial berlandaskan prinsip gotong royong, solidaritas, dan kepesertaan wajib, dengan menghimpun dana dari peserta untuk membantu pihak yang mengalami risiko sesuai ketentuan yang berlaku (Masitoh et al., 2026). Asuransi sosial didasarkan pasa peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Yustina & Budisarwo, 2020).

2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan sumbangan tahunan yang wajib dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai sumber dana untuk memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai ketentuan yang berlaku (Raodah & Umam, 2026). Penyelenggaraan SWDKLLJ memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya (Panjaitan, 2022). Penghimpunan dana SWDKLLJ dilakukan melalui pembayaran tahunan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang umumnya dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor. Pembayaran tersebut menjadi bagian dari mekanisme pendanaan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas jalan (Armi et al., 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam sistem jejaring ekonomi kemasyarakatan, khususnya dalam mendukung perlindungan finansial bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan memanfaatkan data primer dan sekunder (Siregar et al.,

2025). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di PT Jasa Raharja serta observasi selama kegiatan magang, yang meliputi pengamatan terhadap proses administrasi, pendataan korban, survei ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP), kunjungan ke rumah korban, dan koordinasi dengan rumah sakit. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SWDKLLJ, asuransi sosial, serta perlindungan korban kecelakaan lalu lintas. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas dan Kedudukan SWDKLLJ

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan bentuk kontribusi wajib yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor dan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Kewajiban pembayaran tersebut memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa SWDKLLJ bukan merupakan pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan sukarela, melainkan kewajiban hukum yang mengikat setiap pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan ketentuan tersebut selanjutnya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Selain itu, penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Asri et al., 2017).

Dalam penyelenggaraannya, PT Jasa Raharja memiliki kedudukan sebagai badan penyelenggara program perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap risiko kecelakaan

lalu lintas. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh dua sumber pendanaan utama, yaitu

a. Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU): IWKBU merupakan iuran yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan umum dan dibayarkan melalui perusahaan angkutan sebagai bagian dari biaya perjalanan penumpang.
b. SWDKLLJ merupakan sumbangan wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat.

Kedua sumber pendanaan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembiayaan santunan kecelakaan lalu lintas yang dikelola oleh PT Jasa Raharja. Kedudukan PT Jasa Raharja dalam penyelenggaraan program tersebut tidak hanya terbatas pada penyaluran dana santunan kepada korban kecelakaan, tetapi juga mencakup fungsi perlindungan sosial, pengelolaan dana publik, serta upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Fungsi perlindungan sosial diwujudkan melalui pemberian santunan kepada korban kecelakaan yang mengalami luka-luka, cacat tetap, maupun meninggal dunia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, upaya pencegahan kecelakaan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keselamatan berlalu lintas.

Ditinjau dari perspektif hukum asuransi, SWDKLLJ memiliki karakteristik yang menyerupai premi asuransi karena merupakan sejumlah dana yang dibayarkan untuk mendukung tersedianya perlindungan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari adanya unsur pembayaran dana oleh pemilik kendaraan bermotor, risiko yang menjadi objek perlindungan berupa kecelakaan lalu lintas, serta manfaat perlindungan dalam bentuk santunan yang diberikan melalui PT Jasa Raharja. Meskipun demikian, SWDKLLJ memiliki perbedaan mendasar dengan premi dalam asuransi komersial. Pada asuransi komersial, pembayaran premi umumnya didasarkan pada kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung, sedangkan kewajiban pembayaran SWDKLLJ bersumber langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Armi et al., 2026). Oleh karena itu, SWDKLLJ lebih tepat ditempatkan sebagai instrumen pembiayaan dalam sistem asuransi sosial yang bersifat wajib (*mandatory insurance*), bukan sebagai premi yang lahir semata-mata dari hubungan kontraktual keperdataan.

Dari aspek legalitas, kewajiban pembayaran SWDKLLJ memiliki legitimasi karena dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan landasan hukum tersebut memberikan kepastian mengenai kewajiban pemungutan, pengelolaan dana, serta penyelenggaraan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, mekanisme perlindungan yang diselenggarakan melalui SWDKLLJ tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pemilik kendaraan yang membayarkan sumbangan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak lain. Keberadaan SWDKLLJ mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributif dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pengumpulan kontribusi dari pemilik kendaraan bermotor yang kemudian dikelola untuk menyediakan dana santunan bagi masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas.

2. Mekanisme Pengelolaan SWDKLLJ

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pembayaran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai saluran pelayanan, seperti kantor Samsat, Indomaret, Shopee, dan kanal pembayaran resmi lainnya. Seluruh data transaksi pembayaran akan tercatat pada server milik Bapenda (Badan Pendapatan daerah). Kemudian, penerimaan dana dari setoran harian akan direkap secara berkala, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan, yang kemudian akan digunakan untuk pembayaran klaim santunan. Aliran dana akan disetorkan ke rekening bank atas nama kantor dan direkonsiliasi secara berjenjang oleh bagian Keuangan Cabang, Keuangan Provinsi, hingga Keuangan pusat. Selanjutnya, setiap pengajuan klaim santunan akan diunggah ke dalam sistem DASI. Di mana DASI merupakan aplikasi pusat yang membantu Jasa Raharja dalam pengolahan dan pengumpulan data korban kecelakaan (Nafi'ah, 2024).

Sementara itu besaran santunan yang diberikan terhadap korban kecelakaan memiliki nominal yang berbeda beda. Besaran santunan kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/ PMK.010/2017 Pasal 3 Ayat 2 (Muhris & Taufiqqurohman, 2025), yang meliputi:

a. Ahli waris dari korban meninggal dunia berhak atas santunan sebesar Rp50.000.000,00

b. Korban yang mengalami cacat tetap berhak atas santunan maksimal Rp50.000.000,00, besarannya ditentukan berdasarkan jenis cacat yang dialami
c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak atas santunan berupa:
 1) Penggantian biaya perawatan dan pengobatan paling banyak Rp20.000.000,00
 2) Biaya ambulans paling banyak Rp500.000,00
 3) Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling banyak Rp1.000.000,00
d. Bagi korban meninggal dunia kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak memiliki ahli waris, santunan akan diberikan dalam bentuk biaya penguburan sebesar Rp4.000.000,00 (Armi et al., 2026).

Namun, tidak semua korban kecelakaan dapat ditanggung oleh Jasa Raharja. Dalam Pasal 13 No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan dana Kecelakaan Lalu Lintas, terdapat beberapa kategori korban yang tidak berhak mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan di antaranya adalah:

a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri, atau kesengajaan lain
b. Kecelakaan sebab mabuk, sedang melakukan kejahatan, atau mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa
c. Kecelakaan yang disebabkan mengikuti perlombaan
d. Kecelakaan yang disebabkan oleh bencana alam
e. Kecelakaan yang disebabkan terjadinya peperangan
f. Kecelakaan yang disebabkan reaksi inti atom

Selain itu, korban kecelakaan tunggal juga tidak berhak untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas jalan (Muhris & Taufiqqurohman, 2025).

3. Mekanisme Pelayanan Santunan Korban Kecelakaan KPJR Tulungagung

Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) Cabang Tulungagung memberikan pelayanan di wilayah Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Kota Blitar. Pelayanan tersebut mencakup pendataan dan verifikasi korban kecelakaan, koordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit, penjaminan biaya perawatan, serta penyaluran santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia (Nuraeni et al., 2025).

a. Proses Pendataan dan Verifikasi Korban Kecelakaan: Proses pengajuan santunan diawali dengan pelaporan kecelakaan kepada kepolisian terdekat agar kejadian tercatat secara resmi. Laporan tersebut memuat waktu, lokasi, kronologi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan sebagai dasar verifikasi pengajuan santunan (Akbar et al., 2025). Berdasarkan keterangan narasumber dari PT Jasa Raharja, pelaporan idealnya dilakukan dalam waktu 1 × 24 jam agar bukti kejadian dapat segera ditindaklanjuti dan proses penjaminan biaya perawatan tidak tertunda. Selanjutnya, pihak kepolisian menginput data kecelakaan melalui sistem *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) yang terhubung secara elektronik dengan sistem Jasa Raharja (Akbar et al., 2025). Berdasarkan laporan tersebut, petugas Jasa Raharja melakukan pemeriksaan data korban dan mengonfirmasi rekam medis kepada rumah sakit (Nurhakim et al., 2024). Pelayanan juga dilakukan secara proaktif melalui mekanisme jemput bola dengan mendatangi korban di rumah sakit atau keluarga di rumah duka sekaligus memberikan informasi mengenai kelengkapan persyaratan administrasi. Seluruh tahapan verifikasi bertujuan memastikan kesesuaian data, cakupan jaminan, serta kelayakan korban atau ahli waris sebagai penerima santunan agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
b. Penerbitan Jaminan Biaya Perawatan bagi Korban Luka-Luka: Korban kecelakaan yang mengalami luka-luka dan memenuhi persyaratan berhak memperoleh jaminan biaya perawatan dari PT Jasa Raharja. Setelah informasi kecelakaan dan persyaratan awal diverifikasi, Jasa Raharja menerbitkan Surat Jaminan (*Guarantee Letter*/GL) kepada rumah sakit sebagai dasar penjaminan biaya perawatan sesuai batas yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, penggantian biaya perawatan dan pengobatan diberikan paling banyak Rp20.000.000, biaya ambulans paling banyak Rp500.000, serta biaya pertolongan pertama pada kecelakaan paling banyak Rp1.000.000. Apabila biaya perawatan melebihi batas jaminan, pembiayaan selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengajuan biaya perawatan oleh rumah sakit diproses melalui sistem JR Care untuk memverifikasi kuitansi, rincian obat, tindakan medis, dan kesesuaian nilai tagihan sebelum disetujui. Pemanfaatan sistem

tersebut mendukung pengelolaan administrasi dan memperkuat koordinasi pelayanan antara Jasa Raharja dan rumah sakit.

c. Proses Penyaluran Santunan kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia: PT Jasa Raharja memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia yang memenuhi ketentuan. Proses penyaluran diawali dengan pendataan dan identifikasi korban, dilanjutkan pemeriksaan dokumen serta verifikasi pihak yang berhak menerima santunan. Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, santunan disalurkan melalui rekening ahli waris. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017, santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia ditetapkan sebesar Rp50.000.000. Apabila korban tidak memiliki ahli waris, diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp4.000.000 kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan.

 Dalam pelaksanaannya, kendala dapat terjadi akibat perbedaan pendapat antaranggota keluarga mengenai pihak yang berhak menerima santunan. Untuk mengatasinya, petugas memberikan penjelasan terkait ketentuan penerima dan melakukan pemeriksaan dokumen pendukung guna memastikan penyaluran santunan berlangsung secara tertib dan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Peran KPJR Tulungagung dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan

PT Jasa Raharja tidak hanya berperan dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan, tetapi juga melakukan upaya preventif melalui edukasi keselamatan transportasi (Adryansyah et al., 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber selaku pimpinan Kantor Pelayanan Jasa Raharja (KPJR) Tulungagung, kegiatan edukasi mencakup sosialisasi mengenai tugas dan fungsi perusahaan serta program KESTRAM (Keselamatan Transportasi) yang dilakukan secara rutin di empat wilayah kerja, yaitu Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Program utama yang dijalankan meliputi PPKL (Program Pengajar Peduli Keselamatan) dan Educare yang menyasar kalangan pelajar.

Program PPKL menitikberatkan pada tenaga pendidik karena guru memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan siswa sehingga dapat menyampaikan pesan keselamatan secara berkelanjutan (Azzahra & Awza, 2026). Selain itu, PT Jasa Raharja juga melaksanakan program Intensifikasi Keselamatan Transportasi Berbasis Domisili Korban melalui Pemberdayaan Aparatur Kecamatan dan Desa. Program ini

memprioritaskan wilayah dengan jumlah korban kecelakaan relatif tinggi, seperti Kecamatan Kedungwaru, Boyolangu, Tulungagung, dan Campurdarat di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Srengat dan Ponggok di Blitar, serta Kecamatan Trenggalek. Pelibatan aparatur kecamatan dan desa diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

Sosialisasi juga menyasar masyarakat umum melalui kerja sama tim Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Salah satu kegiatannya adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan setiap bulan di kecamatan dengan tingkat tunggakan pajak kendaraan cukup tinggi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai fungsi SWDKLLJ sebagai dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Penyampaian informasi juga dilakukan melalui media sosial, brosur, spanduk, dan siaran radio (Handayani & Sari, 2021). Namun, pelaksanaannya masiih menghadapi kendala, seperti keterbatasan petugas dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai SWDKLLJ (Ambarwat et al., 2023).

Dalam pelaksanaan edukasi, PT Jasa Raharja terus menyesuaikan media penyampaian informasi agar lebih efektif.Penggunaan spanduk berukuran besar dinilai kurang optimal sehingga mulai diarahkan pada media yang lebih sederhana dengan tulisan dan gambar yang menarik. Jasa Raharja juga bekerja sama dengan rumah sakit dan kepolisian untuk menyampaikan informasi mengenai hak santunan kepada korban kecelakaan. Meskipun angka kecelakaan masih mengalami peningkatan, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan tidak efektif, karena keberhasilan upaya preventif tidak selalu dapat diukur melalui penurunan angka kecelakaan dalam jangka pendek.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SWDKLLJ memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat melalui mekanisme penghimpunan dana yang berlandaskan prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama. Dana yang dihimpun dari pemilik kendaraan bermotor digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Kantor Pelayanan Jasa Raharja Cabang Tulungagung menjalankan fungsi pelayanan dan penyaluran santunan melalui

serangkaian tahapan, meliputi pendataan, verifikasi, penerbitan jaminan biaya perawatan bagi korban luka-luka, serta penyaluran santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh koordinasi dengan kepolisian, rumah sakit, Samsat, dan instansi terkait, serta pemanfaatan sistem informasi seperti JR Care, dan DASI-JR untuk menunjang ketepatan proses administrasi dan pelayanan. Selain memberikan perlindungan finansial, Jasa Raharja juga berperan dalam upaya pencegahan kecelakaan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Dengan demikian, SWDKLLJ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial bagi korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pelaksanaan jaminan sosial yang memperkuat solidaritas dan perlindungan ekonomi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Adryansyah, M. D., Kamma, K., & Santing, W. (2025). Klaim Jasa Raharja bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Kota Makasar. *Clavia: Journal of Law*, *23*(3), 536–546. 10.56326/clavia.v23i3.8784

Akbar, M., Purwanto, P., & Hediati, F. N. (2025). Pengajuan Klaim Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *13*(4), 1530–1545.

Ambarwat, A., Marganita, M. L., Maharani, D. K., Yusticia, F., Putri, K. N., Pradani, M. A., & Setiawati, D. (2023). Kinerja Lembaga Asuransi Jasa Raharja dalam Menyediakan PerlindunganAsuransi Sosial di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan PT Jasa Raharja Klaten. *Jurnal Ilmiah Publika*, *3*(2), 1–18. https://jdih.boyolali.go.id/page/produk/artikel/file/artikel/20251204080938.pdf

Annisa, I., & Syahriza, R. (2022). Pelaksanaan Pemberian Santunan pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *8*(1), 27–32. https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9185

Armi, M. Z. H., Cindrapole, A. C., & Ramadhan, M. F. (2026). Implementasi Hak-Hak Tertanggung Oleh Asuradur Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *Jurnal Dialogica*, *1*(2), 1–21. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2279

Asri, K. N., Saptono, H., & Njatrijani, R. (2017). Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Semarang.

Diponegoro Law Journal, *6*(2), 1–17. https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17050

Azzahra, A. K., & Awza, R. (2026). Komunikasi Persuasif Jasa Raharja dalam Program Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas pada Siswa SMA Negeri 5 Pekanbaru. *Jurnal Studi Ilmu Komunikasi*, *5*(2), 6–19. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jsikom

Handayani, D., & Sari, L. R. (2021). Strategi PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Keterjaminan Santunan Kecelakaan. *Journal of Public Service*, *1*(1), 1–8.

Jasa Raharja. (2026). *Wujud Negara Hadir, Jasa Raharja Memberi Perlindungan Korban Kecelakaan Rp3,22 Triliun Sepanjang 2025*. Jasaraharja.Co.Id. https://jasaraharja.co.id/id/article/135

Masitoh, S., Fratidhina, Y., Nuraini, N., & Suryati, E. S. (2026). *Cerita Sehat bersama Jaminan Kesehatan Nasional*. Wawasan Ilmu. https://books.google.co.id/books?id=9nXIEQAAQBAJ

Muhris, A., & Taufiqqurohman, M. (2025). Disparitas Kebijakan PT. Jasa Raharja Perspektif Maslahah Mursalah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, *7*(1), 111–133.

Nafi'ah, J. (2024). Analisis Sistem Dan Prosedur Dasi Sebagai Sarana Proses Pembayaran Klaim Santunan Asuransi Sosial Pada PT Jasa Raharja Atas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Pati. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, *2*(2), 78–86. https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mutiara/article/download/1066/1056

NTMC, R. (2026). *Periode Juli 2026: Korban Meninggal Dunia Akibat Lakalantas Semester 1 Turun 22,92 Persen*. Korlantas POLRI. https://korlantas.polri.go.id/2026-08-06-periode-juli-2026-korban-meninggal-dunia-akibat-lakalantas-semester-1-turun-2292-persen/

Nuraeni, I., Zakaria, S., & Nuryanto, Y. (2025). Koordinasi Antara PT Jasa Rahrja Cabang Jawa Barat dengan Kepolisian dalam Pelayanan Pemberian Dana Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Tahun 2022-2024). *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, *8*(3), 475–488. https://doi.org/10.24198/responsive.v8i3.65023

Nurhakim, R., Saefullah, A., Arza, Z., Firdaus, A., Noor, M. A., Tjiwidjaja, H., &

Hidayatullah, S. (2024). Sosialisasi Santunan Penjaminan Kecelakaan Lalu Lintas PT. Jasa Raharja Akibat Kecelakaan Lalu Lintas. *JCRE: Journal of Community Research and Engagement*, *1*(1), 61–74. https://doi.org/10.60023/80wvva94

Nurul, A. A., Wahdania, A., Ule, Y. M., Kahar, A., & Usman, E. (2026). Implementation Of Insurance Agreements In The Compensation Services For Accident Victims At PT Jasa Raharja Central Sulawesi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(1), 67–74. https://doi.org/10.37676/jema.v3i1.1664

Panjaitan, S. (2022). *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan (dalam Teori dan Praktik)*. Mega Press Nusantara. https://books.google.co.id/books?id=HRBVEQAAQBAJ

Raodah, & Umam, K. (2026). Kontribusi Denda Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(4), 980–991.

Sa'adah, A. M., Rosaliani, & Ayuningtyas, E. D. P. (2025). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Kabupaten Ponorogo. *AZZAHRA: Scientific of Social Humanities*, *3*(3), 162–170. https://journal.csspublishing.com/index.php/azzahra/article/view/1237

Siregar, T. V., Rudiana, & Afrilia, U. A. (2025). Sosialisasi Informasi Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Jasa Raharja dan Pemerintah di PT Vonex. *JANE (Jurnal Administrasi …*, *17*(1), 124–132. https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64528

Yustina, E. W., & Budisarwo, Y. (2020). *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*. SCU Knowledge Media. https://books.google.co.id/books?id=mSb_DwAAQBAJ